

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang sudah ada berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 yang dibuat ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu

tahun yang dirumuskan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012) .

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019.

HUBUNGAN RENJA BAPPELITBANGDA DENGAN RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, telah diamanatkan Tiga Grands Strategi yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian daerah, yakni meliputi :
 - a. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dan desa melalui peningkatan :
 1. Kemampuan pemerintah daerah
 2. Kemampuan pemerintah desa
 - b. Meningkatkan kemandirian masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan :
 1. Kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat
 2. Kuantitas dan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat
 3. Derajat perekonomian masyarakat
 4. Diversifikasi sumber daya energi mandiri
 5. Kondisi sosial budaya masyarakat
 6. Infrastruktur sosial ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan keunggulan daerah, yakni meliputi peningkatan :
 - a. Keunggulan kompetitif
 - b. Keunggulan koparatif

3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan yang meliputi peningkatan :

- c. Kehidupan organisasi pemerintah yang berkarakter religius
- d. Kehidupan masyarakat yang religius

Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam tiga grand strategi pembangunan tersebut. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2019, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintah demokratis, khususnya program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah, yang termuat pada grand strategi Bappelitbangda yaitu :

1. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menyediakan Data Dan Informasi Perencanaan Yang Berkualitas Dan Berkesinambungan; dan
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Perencana.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN LALU (2017)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2017)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2019 ;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau memproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pelaksanaan rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejeangan maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja SKPD (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD (Renstra), tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja SKPD yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2017.

Pengertian kinerja itu sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan Renja SKPD

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 meliputi program dan kegiatan seperti yang tertuang pada DPA SKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Program Dan Kegiatan Pada SEKRETARIAT

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

No	Program	Kegiatan
		13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Program Dan Kegiatan Pada Perencanaan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Penetapan RKPD 4. Penyusunan KUA dan PPAS 5. Penyusunan Pra RKA 6. Verifikasi Renstra SKPD 7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Periode 2018 2023 8. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) 9. Workshop Musrenbang Desa Online

C. Program Dan Kegiatan Pada Bidang Pengendalian

No	Program	Kegiatan
1.	Program pengembangan data/informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan 2. Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Pengendalian Pelaksanaan Laporan TEPR
2.	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan 2. Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perkotaan 3. Pengendalian Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Pengendalian Kegiatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pelaksanaan Pemukiman Kota Tanpa Kumuh 2. Pengendalian Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
4.	Program perencanaan sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan APBD 2. Pengendalian Pencapaian Target SDG's 3. Pengendalian Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 4. Pengendalian Kegiatan Kabupaten Sehat

D. Program Dan Kegiatan Pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan

No	Program	Kegiatan
1.	Program pengembangan data/informasi	1. Penyusunan Database Pembangunan 2. Penyusunan profile daerah
2.	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	1. Review Dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2. Penyusunan Database Irigasi, Sungai dan Rawa 3. Penyusunan Database Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan
3.	Program perencanaan pembangunan daerah	1. Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan 2. Evaluasi Capaian Sasaran RPJMD
4.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1. Penyusunan indikator ekonomi daerah 2. Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
5.	Program perencanaan sosial dan budaya	1. Penyusunan Analisis Data Pembangunan Sosial Budaya

E. Program Dan Kegiatan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Program	Kegiatan
1.	Program pengembangan data/informasi	1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Program Kerjasama Pembangunan	1. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah masalah Daerah 2. Penelitian dan Pengembangan

No	Program	Kegiatan
		Infrastruktur 3. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi 4. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 5. Pengembangan Inovasi Riset dan Teknologi Daerah 6. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya

Alokasi dan Realisasi Anggaran

A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada SEKRETARIAT Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.046.633.000	2.578.293.243	84,63	100
	1. Gaji dan Tunjangan	2.064.169.000	1.794.981.443	86,96	100
	2. Tambahan Penghasilan	982.464.000	783.311.800	79,73	100
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.242.874.300	1.062.932.705	85,52	100
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	3.622.050	88,34	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.400.000	87.476.167	82,99	100
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	8.242.400	38,34	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	49.879.750	47.967.900	96,17	100
	5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000	3.717.900	99,14	100
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.892.600	38.328.000	96,08	100
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.764.200	33.339.000	93,22	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.810.000	3.810.000	100	100
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.637.750	149.798.700	96,87	100
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12.000.000	7.600.000	63,33	100
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.260.000	6.380.000	48,11	100
	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	683.050.000	611.809.588	89,57	100
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	30.320.000	25.366.000	83,66	100
	14. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	85.510.000	35.475.000	41,49	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.800.000	64.885.550	87,92	100
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	44.779.550	99,51	100
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.800.000	20.106.000	69,81	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	193.350.000	0	0	0
	1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana	193.350.000	0	0	0
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.520.000	7.703.600	66,87	100
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.520.000	7.703.600	66,87	100
JUMLAH		1.242.874.300	1.062.932.705	85,52	100

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Bidang Perencanaan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.026.522.000	680.737.326	66,31	100
	1. Penyusunan Rancangan RKPD	103.900.000	33.874.000	32,60	100
	2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	186.750.000	155.625.926	83,33	100
	3. Penetapan RKPD	76.950.000	59.068.800	76,76	100
	4. Penyusunan KUA dan PPAS	58.386.000	48.304.200	82,73	100
	5. Penyusunan Pra RKA	108.260.000	98.588.000	91,07	100
	6. Verifikasi Renstra SKPD	88.200.000	67.620.400	76,67	100
	7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Periode 2018-2023	206.816.000	54.739.200	26,47	100
	8. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	134.750.000	113.488.000	84,22	100
	9. Workshop Musrenbang Desa Online	62.510.000	49.428.800	79,07	100
JUMLAH		1.026.522.000	680.737.326	66,31	100

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Bidang Pengendalian

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
1.	Program pengembangan data/informasi	118.797.400	91.906.440	77,36	100
	1. Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	38.102.400	26.629.440	69,89	100
	2. Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	35.650.000	30.715.000	86,16	100
	3. Pengendalian Pelaksanaan Laporan TEPR	45.045.000	34.562.000	76,73	100
2.	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	222.193.600	138.664.300	62,41	100

	1.	Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan	98.700.000	78.302.700	79,33	100
	2.	Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perkotaan	38.660.000	17.002.400	43,98	100
	3.	Pengendalian Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	71.400.000	43.359.200	60,73	100
	4.	Pengendalian Kegiatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.433.600	0	0	0
3.	Program perencanaan pembangunan ekonomi		128.394.000	106.206.200	82,72	100
	1.	Koordinasi Pelaksanaan Pemukiman Kota Tanpa Kumuh	27.060.000	19.000.800	70,22	100
	2.	Pengendalian Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	101.334.000	87.205.400	86,06	100
4.	Program perencanaan sosial dan budaya		135.652.160	100.353.520	73,98	100
	1.	Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan APBD	34.480.000	23.754.160	68,89	100
	2.	Pengendalian Pencapaian Target SDG's	25.750.000	21.110.160	81,98	100
	3.	Pengendalian Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	13.152.000	4.011.400	30,50	100
	4.	Pengendalian Kegiatan Kabupaten Sehat	62.270.160	51.477.800	82,67	100
JUMLAH			605.037.160	437.130.460	72,25	100

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Evaluasi dan Pelaporan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
1.	Program pengembangan data/informasi	75.316.000	66.968.000	88,92	100
	1. Penyusunan Database Pembangunan	35.546.000	31.518.000	88,67	100
	2. Penyusunan profile daerah	39.770.000	35.450.000	89,14	100
2.	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	168.872.000	149.011.900	88,24	100
	1. Review Dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	46.553.800	36.628.800	78,68	100
	2. Penyusunan Database Irigasi, Sungai dan Rawa	49.652.600	44.716.600	90,06	100
	3. Penyusunan Database Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	72.665.600	67.666.500	93,12	100
3.	Program perencanaan pembangunan daerah	71.940.000	48.517.000	67,44	100
	1. Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan	26.250.000	7.000.000	26,67	100
	2. Evaluasi Capaian Sasaran RPJMD	45.690.000	41.517.000	90,87	100
4.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	65.105.000	57.621.800	88,51	100
	1. Penyusunan indikator ekonomi daerah	36.860.000	33.599.600	91,15	100
	2. Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	28.245.000	24.022.200	85,05	100
5.	Program perencanaan sosial dan budaya				
	1. Penyusunan Analisis Data Pembangunan Sosial Budaya	101.339.580	87.099.600	85,95	100
JUMLAH		482.572.580	409.218.300	84,80	100

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (Rp)	Realisasi Keuangan 2017 (%)	Realisasi Fisik 2017 (%)
1.	Program pengembangan data/informasi	122.350.000	87.439.500	71,47	100
	1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	122.350.000	87.439.500	71,47	100
2.	Program Kerjasama Pembangunan	807.900.000	452.761.800	56,04	100
	1. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah masalah Daerah	53.760.000	23.852.800	44,37	100
	2. Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur	114.315.000	107.431.800	93,98	100
	3. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	90.920.000	82.253.600	90,47	100
	4. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	208.540.000	149.552.600	71,71	100
	5. Pengembangan Inovasi Riset dan Teknologi Daerah	58.405.000	4.460.000	7,64	100
	6. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	281.960.000	85.211.000	30,22	100
JUMLAH		930.250.000	540.201.300	58,07	100

Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori capaian Baik atau **70,24%** Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, merupakan komitmen dari seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam

memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 3.046.633.000,-** yang realisasinya sebesar **Rp. 3,207,192,741,-** atau **70,24%**.

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANGDA TAHUN 2017

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Bappelitbangda tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASI
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	100%	100%
2	Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase usulan yang diakomodir pada musrenbang RKPD	75%	36,48%
3	Maksimalnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100%	100%
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	75%	75%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASI
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	100%	100%
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Penyampaian Laporan Kinerja dan keuangan Tepat Waktu	100%	100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan.

1. TUGAS

Tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016, mempunyai tugas membantu Bupati Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
6. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 2.1 diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Bappelitbangdadapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda



Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat.
2. Bidang Perencanaan.
3. Bidang Pengendalian.
4. Bidang Evaluasi.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappelitbangda serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara atau daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- b. penyusunan program perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan;
- e. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
- h. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;

- b. penyusunan program pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
- c. pengoordinasian inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik vertikal, provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan pembangunan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembanguan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program sektoral;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah,

- lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
- b. penyusunan program evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan atas dokumen pelaksanaan pembangunan daerah, capaian sasaran perencanaan pembangunan daerah serta capaian program dan kegiatan atas kebijakan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian evaluasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. pembinaan dan pengawasan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang

- penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Sumber Daya

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
I. Badan			1	0
1	Kepala Badan	Tinggi Pratama	1	0
II. Sekretariat			21	13
1	Sekretariat	Administator	1	0

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0
3		Pengelola Barang Milik Negara	1	1
4		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1
5		Pengadministrasi Persuratan	1	1
6		Pengadministrasi Umum	1	1
7		Pengemudi	1	0
8		Pramu Kebersihan	1	1
9		Pramu Taman	1	1
10		Pramu Bakti	1	0
11		Pengelola Kepegawaian	1	1
12		Pengadministrasi Kepegawaian	1	1
13		Subbagian Perencanaan	Pengawas	1
14	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja		1	1
15	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan		1	1
16	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1
17	Subbagian Keuangan	Pengawas	1	1
18		Pengelola Keuangan	1	1
19		Pengadministrasian keuangan	1	0
20		Bendahara	1	0
21		Pengelola Gaji	1	0
III. Bidang Perencanaan			22	18
1	Bidang Perencanaan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Perencanaan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	0
3		Analisis Perencanaan	1	1
4		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
5		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
6		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
8		Pengelola Data	1	1
9	Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya	Pengawas	1	0
10		Analisis Perencanaan	1	1
11		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
12		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
13		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
14		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
15		Pengelola Data	1	1
16	Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Pengawas	1	0
17		Analisis Perencanaan	1	1
18		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
19		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
20		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
21		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
22		Pengelola Data	1	1
IV. Bidang Pengendalian			10	4
1	Bidang Pengendalian	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Pengendalian Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	1
3		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0
4		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya	Pengawas	1	0
6		Pengelola Data Pelaksanaan	1	0

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
		Program dan Anggaran		
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
8	Sub Bidang Pengendalian Ekonomi	Pengawas	1	0
9		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	1
10		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0
V. Bidang Evaluasi dan Pelaporan			13	9
1	Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	1
3		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
4		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	0
5		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
6	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Sosial Budaya	Pengawas	1	0
7		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
8		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
9		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
10	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Ekonomi	Pengawas	1	0
11		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
12		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
13		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
VI. Bidang Penelitian dan Pengembangan			7	3
1	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Sosial, Ekonomi	Pengawas	1	0

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
	Dan Pemerintahan			
3		Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0
4		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi	Pengawas	1	0
6		Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1
7		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
VII. Fungsional Tertentu			7	5
1	Fungsional Tertentu	Perencana	5	3
2		Peneliti	2	2

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

1. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

I). Kegiatan Penyusunan RKP

Permasalahan

Masih sukarnya untuk menentukan suatu kegiatan yang benar-benar suatu prioritas, mengingat beberapa hasil dari musyawarah perencanaan di level bawah usulan kegiatan lebih cenderung memunculkan daftar keinginan saja.

II). Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Permasalahan :

Beberapa SKPD sering terlambat menyampaikan laporan bulanan dari tenggat waktu yang telah disepakati yaitu paling lambat tanggal 5 bulan berjalan, sehingga laporan yang

disampaikan kurang sempurna dan tidak menggambarkan keadaan kondisi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya

- III). Tidak sinkronnya Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Akhir Pelaksana Anggaran karena terlambatnya daftar satuan harga dipublikasikan, sehingga antara rencana kerja dengan dokumen akhir pada item item tertentu mengalami perubahan walaupun tidak mengubah dari PPAS

B. Solusi

Solusi

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan agenda dan penjadwalan yang tepat
- 2) Melakukan kegiatan desiminasi atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat lebih diaplikasikan dan dirasakan manfaat serta kegunaannya.

Solusi

- 1) Senantiasa memperingatkan SKPD baik berupa lisan, telepon dan melalui surat
- 2) SKPD yang terlambat diiberi tanda cetak merah, dengan maksud pada rakor bulanan yang di pimpin oleh bupati dapat diketahui belum menyampaikan laporan

Solusi

Dipublikasikannya Standart Satuan Harga pada awal triwulan atau bersamaan waktunya pada saat penyusunan Rencana Kerja SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2009–2014, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2013; dan RPJMD Kabupaten Kalimantan Selatan 2010-2015 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019;

- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Revisi Renstra Badan Perencanaann Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014 – 2019

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN”

Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinergi yaitu Suatu keadaan ketika semua sumber daya dapat bekerjasama secara harmonis, terarah dan tertuju pada sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
2. Berkesinambungan yaitu Perencanaan sebagai satu mata rantai dari sistem yang berkelanjutan pada jenjang waktu yang direncanakan.

2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepadapotensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappelitbangda dan dukungan pemangku kepentingan, maka misi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menyediakan Data Dan Informasi Perencanaan Yang Berkualitas Dan Berkesinambungan; dan
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Perencana

Nilai-nilai yang diyakini maupun menumbuhkan motivasi oleh Bappelitbangda dalam rangka untuk mencapai visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

1. Profesional dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
2. Kehati-hatian (*due care*) dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (*risk taking*).
3. Transparansi dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya.
4. Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
5. Partisipasi: Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
6. Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.
8. Keadilan: Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
9. Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
10. Tanggung jawab: Kesiediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau dipertanggungjawabkan.

11. Kemandirian: Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.
12. Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
13. Kerjasama: Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
14. Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.
15. Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

2.TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indicator kinerja pembangunan daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Bappelitbangda sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka menengah diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Misi Dan Tujuan

Misi	Tujuan
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Menyediakan data dan informasi perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan	Memaksimalkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2

Isu Strategis dan Tujuan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan
Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD

Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data pembangunan	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan
Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.3
Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKP		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKP
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang

		diakomodir pada RKPD	konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	diakomodir pada RKPD
Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data Pembangunan	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti Pengaduan dari masyarakat	Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti Temuan dari BPK/Inspektorat	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP

3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappelitbangda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dapat disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Yang Sinergis Dan Berkesinambungan			
Misi I : Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara	Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran	Peningkatan kesesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran

perencanaan dan penganggaran	perencanaan dan penganggaran		
Misi II : Menyediakan data dan informasi perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memaksimalkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang untuk penyusunan kebijakan daerah	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan Daerah	Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan
Misi III : Meningkatkan Kkualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik
	Meningkatnya hasil penilaian AKIP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertibangkan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

- I. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
 4. Penyediaan makanan dan minuman
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Lainnya
 6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan Dokumen Keuangan
 - 2. Penyusunan Dokumen AKIP
- IV. Program Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Penyelenggaraan diseminasi permasalahan daerah
 - 2. Penelitian dan pengkajian permasalahan daerah
 - 3. Penyusunan Dokumen Standar Belanja Daerah
- V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Rancangan Perda RPJMD
 - 2. Penyusunan Rancangan Perkada Renstra PD
 - 3. Penyusunan Rancangan Perkada RKPD
 - 4. Penyusunan Rancangan Perkada Renja PD
 - 5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - 6. Penyusunan Daftar Usulan prioritas nasional dan Provinsi
 - 7. Bimbingan Teknis Perencanaan
 - 8. Sosialisasi RPJMD
- VI. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan capaian pelaksanaan program dan Kegiatan PD
 - 2. Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- VIII. Program Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
 - 3. Penyusunan Capaian Indikator Makro Daerah

IX. Perencanaan Pembangunan Sektoral

1. Penyusunan capaian program pembangunan kawasan perdesaan
2. Penyusunan capaian program penanggulangan kemiskinan
3. Penyusunan capaian SDG's Daerah
4. Penyelenggaraan Koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman
5. Penyusunan capaian program Kabupaten Layak Anak
6. Penyelenggaraan Koordinasi Rencana Aksi Daerah

BAB IV

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kandangan, 05 Juni 2018

**KEPALA BADAN,**

Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002